BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1792, 2015 KEMENRISTEK-DIKTI. UTM. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas Trunodjoyo Madura untuk melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Universitas Trunodjoyo Madura;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Trunodjoyo Madura sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunodjoyo Madura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Peroide Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

www.peraturan.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Universitas Trunodjoyo Madura selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut UTM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) UTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

UTM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

UTM memiliki organ yang terdiri atas:

a. Senat;

b. Rektor;

c. Satuan Pengawas Internal; dan

d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 4

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan,

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UTM.

Bagian Ketiga

Rektor

Pasal 5

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UTM.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 6

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

a. Rektor dan Wakil Rektor;
b. Biro;
c. Fakultas;
d. Lembaga; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf Kesatu

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 7

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rektor menyelenggarakan fungsi:

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Paragraf Kedua
Wakil Rektor

Pasal 9

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Wakil Rektor terdiri atas:
    a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
    b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
    c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
(3) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.
(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Paragraf Ketiga
Biro

Pasal 10

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi UTM yang

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UTM.

(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Biro dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Biro terdiri atas:

a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UTM;
d. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
f. pelaksanaan registrasi dan data mahasiswa;
g. pelaksanaan urusan pembinaan minat dan kesejahteraan mahasiswa;
h. pelaksanaan penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnya; dan
i. pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 14

Biro Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;
d. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan;
e. pelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
f. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
g. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kemahasiswaan;
h. pelaksanaan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan;
i. pelaksanaan urusan kesejahteraan mahasiswa; dan
j. pelaksanaan penyusunan data dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya.

Pasal 17

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

a. Subbagian Akademik; dan
b. Subbagian Kemahasiswaan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

www.peraturan.go.id

Pasal 18

(1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan pemberian layanan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi, pengolahan data akademik, dan pengelolaan sarana pendidikan.

(2) Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran, informasi kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, administrasi kegiatan kemahasiswaan, pengelolaan fasilitasi, dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan serta pengolahan, penyusunan data dan statistik kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 19

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan serta kegiatan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pengembangan UTM;
b. penyusunan program dan anggaran;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.
e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri; dan
f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 21

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan; dan
b. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 22

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana pengembangan, program, dan anggaran UTM serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.

(1) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri serta urusan hubungan masyarakat.

Pasal 23

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan, ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 25

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara;

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

b. Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan barang milik negara.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

b. pelaksanaan urusan keprotokolan;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;

e. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana; dan

f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 28

Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Barang Milik Negara terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 29

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, layanan pimpinan, serta urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pertamanan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana kantor, serta urusan rumah tangga lainnya.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

(2) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, serta urusan organisasi dan tatalaksana .

(3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 30

Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, akuntansi, dan kepegawaian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan anggaran;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
c. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d. penyusunan formasi dan rencana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
e. pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, dan mutasi lainnya;
f. pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
g. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; dan
h. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 32

Bagian Kepegawaian dan Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian; dan
b. Subbagian Keuangan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 33

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan rencana pengembangan, serta pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, pemberhentian, dan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 25 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Fakultas

Pasal 35

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 36

Fakultas terdiri atas:

a. Fakultas Hukum;

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

c. Fakultas Pertanian;

d. Fakultas Teknik;

e. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya;

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

f. Fakultas Ilmu Pendidikan; dan

g. Fakultas Keislaman.

Pasal 37

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;

b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 39

Fakultas terdiri atas:

a. Dekan dan Wakil Dekan;

b. Senat Fakultas;

c. Bagian Tata Usaha;

d. Jurusan/Bagian; dan

e. Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal 40

(1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan.

(2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

(3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 41

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

a. Wakil Dekan Bidang Akademik;

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 42

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.
(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 43

(1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas;
c. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
d. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas;
e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas;
g. pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik terdiri atas:

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Umum dan Aset.

Pasal 48

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data, evaluasi, pelaporan fakultas, kemahasiswaan, dan alumni.
(2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
(3) Subbagian Umum dan Aset mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 49

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri atas:

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 50

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan fakultas.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha pada Fakultas Keislaman mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Fakultas.

Pasal 52

(1) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian.
(4) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 53

Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

Pasal 54

Jurusan/Bagian terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Program studi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
e.

Pasal 55

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
(2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 56

(1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
(3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 57

(1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.

(2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 58

Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Paragraf Kelima

Lembaga

Pasal 59

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.

(2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.

Pasal 60

Lembaga terdiri atas:

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 61

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 63

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Pusat; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 64

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Sekretaris Lembaga.

Pasal 65

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan
f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 67

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 68

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian.

Pasal 69

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 70

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
e. pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Pasal 72

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Subbagian Tata Usaha;
d. Pusat; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga.

Pasal 74

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 75

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dan Pasal 72 huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
(2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 76

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang akademik/sumber belajar UTM.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 77

UPT terdiri atas:

a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. UPT Bahasa; dan
d. UPT Laboratorium Terpadu.

Pasal 78

(1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
(2) Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 79

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
c. pengolahan bahan pustaka;
d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
e. pemeliharaan bahan pustaka; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 81

UPT Perpustakaan terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 83

(1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

(2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 84

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. pelaksanaan pengembangan jaringan dan web site UTM;
c. pelaksanaan pendataan dan pemrograman;
d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media;
e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada mahasiswa; dan
g. pelaksanaan urusan administrasi UPT.

Pasal 86

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPT.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 88

(1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran bahasa dan layanan kebahasaan.
(2) Kepala UPT Bahasa dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 89

UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. pengembangan pembelajaran bahasa;
c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa;
d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 91

UPT Bahasa terdiri atas:

a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

(1) UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan Laboratorium di lingkungan UTM.
(2) Kepala UPT Laboratorium Terpadu dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 93

UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Pasal 95

UPT Laboratorium Terpadu terdiri atas:

a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, Pasal 86 huruf c, Pasal 91 huruf b, dan Pasal 95 huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional.
(2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 97

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UTM.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 98

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UTM.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta UTM.

BAB III
ESELONISASI

Pasal 99

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 100

(1) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 101

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan koordinasi dengan unit organisasi baik dengan satuan organisasi di lingkungan UTM maupun dengan instansi lain di luar UTM sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 102

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UTM dalam melaksanakan tugasnya wajib:
   a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UTM maupun dengan instansi lain di luar UTM sesuai dengan tugasnya masing-masing;
   b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
   d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
   e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Pasal 103

Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UTM.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

Perubahan organisasi dan tata kerja UTM menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 105

(1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UTM dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

(1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Universitas Trunojoyo Madura disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

www.peraturan.go.id

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 107

Wakil Rektor dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 41 diberikan tunjangan jabatan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dose

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

www.peraturan.go.id

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Pindaian sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh :
PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Informasi

Tohiriniyatul Muthamar, A.Md
NIP. 1994062019031012

www.peraturan.go.id